



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan efisien;
- b. bahwa telah berakhirnya periode jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2018 - 2023 serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2023 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
26 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HERMAN SUSILO	Ketua KPU Kabupaten Agam	Pengarah
2.	NINING ERLINA FITRI, S.E. M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	Divisi Sosdiklih Parmas SDM	Pengarah
4.	LIZAWATI FITRI, S.AP	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	ZAINAL FATLI, S.Th.I. M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
6.	OKTADONIS, S.Pd. M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	WELZI MARTSON, S.H	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	ZENLI ISWANDI, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	DEFRIZAL, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	FERY APRINAL, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	ROSI EMIYARTI, S.Sos	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO

